



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 37Pdt.P/2020/PA.Klb, tanggal 08 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Stalin Donumo selanjutnya berwakil kepada Saleh Molakana (PPN Desa Maru) dan disaksikan oleh Haji Lewaimang dan Jakaria Donumo serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

4.1. Megawati Lewaimang, perempuan;

4.2

Rahmatia Lewaiamg, perempuan;

4.3.

Hatija Lewaiang, perempuan;

4.4.

Musa Lewaimang, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 1987;

4.5.

Farida Lewaiamg, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 1991;

5.

Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon dinikahkan di hadapan petugas PPPN Desa Maru namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut sampai sekarang;

7.

Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan

Hlm. 2 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

8.

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;

3.

Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 09 Juni 2020, dan dalam tempo yang ditentukan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh Hakim telah diperiksa identitas para pihak

Hlm. 3 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. S

urat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I, Nomor DMR.400/233/III/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Kecamatan Pulau Pura, Desa Maru. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon II, Nomor DMR.400/233/III/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Kecamatan Pulau Pura, Desa Maru. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

2. S

aksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan tahu bahwa pernikahan tersebut sesuai syariat agama Islam, karena ada wali nikah, saksi nikah, mempelai pria dan wanita serta ijab dan Kabul;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wakil dari ayah kandungnya bernama Saleh Molakana dan Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah dengan Pemohon I;

Hlm. 4 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Saksi pernikahannya adalah Haji Lewaimang dan Jakaria Donumo, dengan mahar/maskawinnya adalah kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Megawati Lewaimang;
 2. Rahmatia Lewaimang;
 3. Hatija Lewaimang;
 4. Musa Lewaimang;
 5. Farida Lewaimang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh petugas PPPN Desa Maru di Kantor Urusan Agama tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Tetangga Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten

Hlm. 5 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor dan tahu bahwa permikahan tersebut sesuai syari'at agama Islam, karena ada wali nikah, saksi nikah, mempelai pria dan wanita serta ijab dan Kabul;

- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wakil dari ayah kandungnya bernama Saleh Molakana dan Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Saksi pernikahannya adalah Haji Lewaimang dan Jakaria Donumo, dengan mahar/maskawinnya adalah kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Megawati Lewaimang;
 2. Rahmatia Lewaimang;
 3. Hatija Lewaimang;
 4. Musa Lewaimang;
 5. Farida Lewaimang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh petugas PPPN Desa Maru di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat adalah untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah;

Hlm. 6 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara Itsbat Nikah maka sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor yang dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan saat menikah keduanya tidak mendapat kutipan akta, dan status Pemohon I saat itu jejak sementara Pemohon II saat itu adalah Perawan, sedangkan tujuan diajukannya pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau

Hlm. 7 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa benar para Pemohon adalah warga yang berdomisili di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, sehingga para Pemohon memang berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalabahi sehingga Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa akad nikah, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;

Hlm. 8 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang berwakil kepada Saleh Mokana, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wakil Wali Nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang Saksi Nikah yakni Haji Lewaimang dan Jakaria Donumo;
- Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1.

Megawati Lewaimang;

2.

Rahmatia Lewaimang;

3.

Hatija Lewaimang;

4.

Musa Lewaimang;

5.

Farida Lewaimang;

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak ditindak lanjutin oleh petugas PPPN untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, dan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 9 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *“(Dapat) diterima pengakuan Kantor Urusan Agama seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

**وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل**

Artinya : *“Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang Hlm. 10 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 Ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/250/HK.05/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara

Hlm. 11 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2020;;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqoidah* 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhammad Imdad Azizy, Lc
Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 12 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	430.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 486.000,-
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)